



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 53/420/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
PENERIMA DANA ALOKASI UMUM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana, perlu menetapkan Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

*[Handwritten signature]*

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);

*J. H.*

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 05/2

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 14 Februari 2025  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
ALBERT HUPPY WOUNDE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 53/420/ TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
PENERIMA DANA ALOKASI UMUM BIDANG  
PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
PENERIMA DANA ALOKASI UMUM BIDANG PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN ANGGARAN 2025

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

A. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SMP Negeri 2 Tabukan Utara	40101428	1 Paket	473.918.125
2	SMP Negeri 1 Manganitu	40101493	1 Paket	473.918.125
Jumlah			2 Paket	947.836.250

B. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SMP Negeri 4 Satap Manganitu	40103530	2 Ruang	400.000.000
2	SMP Negeri 1 Tabukan Selatan Tengah	40101488	2 Ruang	400.000.000
Jumlah			4 Ruang	800.000.000

88

C. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Ruang Kelas

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SMP Negeri 2 Manganitu	40101422	1 Paket	60.000.000
2	SMP Negeri 4 Manganitu Selatan	40103472	1 Paket	60.000.000
3	SMP Negeri 2 Satu Atap Nusa Tabukan	40103550	1 Paket	60.000.000
4	SMP Negeri 1 Tabukan Selatan Tenggara	40101489	1 Paket	60.000.000
5	SMP Negeri 4 Tabukan Utara	40101416	1 Paket	60.000.000
6	SMP Negeri 7 Satu Atap Tabukan Utara	69774743	1 Paket	60.000.000
7	SMP Negeri 5 Tahuna	40101446	1 Paket	60.000.000
8	SMP Negeri 2 Tahuna	40101418	1 Paket	60.000.000
9	SMP Negeri 1 Tamako	40101420	1 Paket	60.000.000
10	SMP Negeri 1 Tatoareng	40103278	1 Paket	60.000.000
Jumlah			10 Paket	600.000.000

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE